



P E N E T A P A N
No. 02/Pdt.G/2016/PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

Nama : **IRWANIS**
Tempat/Tgl.Lahir : Siduampan/10 Oktober 1987
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Perum BKR Blok D.6 Rt.001 Rw.002 Desa Kualu
Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
selanjutnya disebut sebagai----- **PENGGUGAT;**

L a w a n :

HERY PURWANTO, Umur \pm 38 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, beralamat di Perum BKR Desa Kualu Kecamatan Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Pekerjaan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 07 Januari 2016 Nomor : 02/Pdt.G/2016/PN.Bkn tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 08 Januari 2016 Nomor : 02/Pdt.G/2016/PN.Bkn tentang penentuan hari sidang pertama; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat gugatan dan surat-surat lainnya yang berkaitan; -----

Telah mendengar keterangan Pelawan di persidangan; -----

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatannya, tertanggal 06 Januari 2016 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 06 Januari 2016, di bawah register perkara Nomor : 02/Pdt.G/2016/PN.Bkn; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir sendiri, sedangkan untuk Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat secara lisan di persidangan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 telah menyampaikan secara lisan, hal mana Penggugat menyatakan mencabut gugatan dalam perkara *a quo* dengan alasan : Karena berbagai pertimbangan oleh karenanya gugatan tersebut dinyatakan di cabut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat mengajukan pencabutan terhadap gugatannya tersebut pada tahap sebelum memasuki tahap jawaban Tergugat, maka terhadap pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat, oleh karenanya pencabutan perkara perdata Nomor : 02/Pdt.G/2016/PN.Bkn tersebut adalah beralasan hukum (*vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka pencabutan terhadap gugatan dalam perkara *a-quo* adalah patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka pemeriksaan dalam perkara *a-quo* harus dinyatakan untuk dihentikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan terhadap perkara *a-quo* dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan pada Penggugat untuk besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini; -----

Mengingat, Ketentuan Pasal 271, Pasal 272 Rv. dan ketentuan dalam R.Bg. serta peraturan perundang-undangan maupun ketentuan hukum lain yang bersangkutan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

Menyatakan perkara perdata Register, No.02/Pdt.G/2016/PN.Bkn., yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang, tertanggal 06 Januari 2016, dicabut;-----

Memerintahkan Panitera untuk mencatatkan pencabutan tersebut ke dalam Register
yang tersedia untuk itu;-----

Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pelawan, sebesar
Rp.554.000,- (lima ratus lima puluh empat ribu rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Bangkinang pada : hari **RABU**, tanggal **27 JANUARI 2016**, oleh kami: **M.ARIF
NURYANTA,SH,MH**, sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,SH**. dan **FERDIAN
PERMADI,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua
dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ZUBIR
AMRI,SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dan dihadiri oleh
Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;-----

HAKIM KETUA,

M.ARIF NURYANTA, S.H,MH

HAKIM ANGGOTA-II

HAKIM ANGGOTA-I

FERDIAN PERMADI, SH,

NURAFRIANI PUTRI, SH

PANITERA PENGGANTI,

ZUBIR AMRI,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya - biaya :

| | | |
|----------------|-----|---|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. ATK | Rp. | 50.000,- |
| 3. PNBP | Rp. | 10.000,- |
| 4. Panggilan | Rp. | 450.000,- |
| 5. Materai | Rp. | 6.000,- |
| 6. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 7. Leges | Rp. | 3.000,- |
| Jumlah..... | Rp. | 554.000,- (lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)